

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI  
PADA PINJAMAN *ONLINE***

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**EBEN ANRIZAL GURNING  
NPM: 18.840.0324**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/12/22

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI  
PADA PINJAMAN *ONLINE***

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Hukum Di Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/12/22

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRISPI : KEBLIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA  
PINJAMAN *ONLINE***

**NAMA : EBEN ANRIZAL GURNING**

**NPM : 188400324**

**PRODI : HUKUM KEPIDANAAN**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**DR. M. CITRA RAMADHAN SH., MH**

**ARIE KARTIKA SH., MH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**DR. M. CITRA RAMADHAN SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 22 Juli 2022



Eben Anrizal Gurning

NPM: 188400324

**PALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eben Anrizal Gurning  
NPM : 188400324  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan Juli 2022



Eben Anrizal Gurning

**ABSTRAK**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN**  
**DATA PRIBADI PADA PINJAMAN *ONLINE***  
**OLEH**  
**EBEN ANRIZAL GURNING**  
**NPM: 188400324**  
**HUKUM PIDANA**

*Financial Technology* atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan sebutan “pinjaman online” yang merupakan suatu fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan baik yang legal maupun ilegal yang dilakukan secara online. Namun dalam proses pelaksanaannya, bisnis *Fintech* memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing-masing pihak dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi cukup banyak, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online. Dari uraian di atas penulis menemukan masalah terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, jenis data yaitu data hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online diantaranya, pencurian data nasabah, pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan. Di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus terkait data privasi, terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi saat ini berlaku asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar kodifikasi, Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Data Pribadi, Pinjama Online

## ABSTRACT

### CRIMINAL LAW POLICY AGAINST ABUSE OF PERSONAL DATA IN ONLINE LOANS

BY  
EBEN ANRIZAL GURNING

**NPM: 188400324**  
**CRIMINAL LAW**

Financial Technology or better known to the common people as "online loans" which is a facility for borrowing funds by financial institutions, both legal and illegal, which is carried out online. However, in the implementation process, the Fintech business has risks that can be detrimental to each party in the implementation of the Fintech business. The risks that arise can be in the form of wiretapping, burglary, and cybercrime. There are many cases of misuse of personal data, several cases of misuse of personal data are rife. It is important to study the effectiveness of regulations and laws regarding legal protection of creditors' personal data in online loan services and the sanctions that have been regulated in the current law. From the description above, the authors found problems related to criminal forms of misuse of personal data on online loans, criminal law policies against misuse of personal data on online loans. The purpose of the study was to find out the forms of criminal acts of misuse of personal data on online loans, to find out the criminal law policies against misuse of personal data on online loans. The research method used is normative juridical research, namely an approach that uses a positivist juridical conception, namely that the law is identical to written norms made by the authorities, the types of data are primary, secondary, and tertiary legal data. The data collection technique is document study, namely by conducting library research, interviews. From the results of research that has been carried out, the authors conclude that the forms of criminal acts of misuse of personal data on online loans include, theft of customer data, threats, defamation, humiliation. In Indonesia at this time there is no special regulation related to privacy data, for criminal acts of misuse of personal data currently the principle of codification criminal law applies, namely the codification criminal law applies to all criminal laws both inside and outside of codification. The misuse of personal data on online loans is spread in several laws in Indonesia such as Law Number 36 of 2009 concerning Health which regulates the confidentiality of patients' personal conditions, Law Number 10 of 1998 concerning Banking regulates personal data regarding depositors and their savings, Law Number 10 of 1998 concerning Banking. - Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Government Regulation Number 37 of 2007 concerning Implementation of Law No 23 of 2006 concerning Population Administration

Keywords: Criminal Law Policy, Personal Data, Online Borrowing

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapka sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan abang serta kakak saya sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberkati Tuhan dan berguna bagi bangsa, negara dan agama. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing I penulis,
3. Ibu Angraeni Atmei Lubis, SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitourus, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu Windy Sri Wahyuni SH., MH, selaku Pembimbing II penulis

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
8. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum
9. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2018

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua amiin

Hormat Saya,



Eben Anrizal Gurning

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupannya sehari-hari tingkat kebutuhan manusia pun semakin lama akan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui macam-macam kebutuhan itu bisa digolongkan berdasarkan intensitas atau kepentingannya, yang antara lain yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Permasalahannya adalah untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara bagi yang tidak mampu, dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Untuk itu kebanyakan yang dijadikan jalan keluar dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada pihak lain atau mengajukan kredit pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali dengan disertai bunga sebagai rasa terima kasih atau balas jasa.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat terkenal. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti

---

<sup>1</sup> Martina Fina Dei, *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Paper, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, halaman. 127

kepercayaan (*truth atau faith*).<sup>2</sup> Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>3</sup>

Pinjaman kredit yang sekarang ini sedang marak ditawarkan melalui media online adalah berkat kemajuan akan kecanggihan teknologi finansial digital, cukup dengan mengklik satu tombol di ponsel layaknya menjentikkan jari, uang langsung meluncur masuk rekening peminjam (debitur). Perkembangan teknologi memang telah menjadikan keadaan sekarang ini menjadi zaman serba bisa, serba mudah, bahkan bisa dibilang membuat zaman semakin gila. Cukup ketikkan “pinjam uang” di pencarian Google, dan sederet aplikasi serta situs pinjaman online yang istilah trendingnya financial technology (*Fintech*) akan bermunculan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dengan langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup>

*Financial Technology* atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan sebutan “pinjaman online” yang merupakan suatu fasilitas pinjaman dana oleh

---

<sup>2</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Edisi Keempat) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, halaman.12

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

lembaga keuangan baik yang legal maupun ilegal yang dilakukan secara online. *Financial Technology* atau selanjutnya disebut *Fintech* adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern.<sup>5</sup> Pelaksanaan *Fintech* ini dapat dilakukan dengan sistem pinjaman *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah melakukan proses pinjam – meminjam uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.<sup>6</sup>

Namun dalam proses pelaksanaannya, bisnis *Fintech* memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing-masing pihak dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi online.

---

<sup>5</sup> Fintech Weekly, "*Fintech Definition*", dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 10 Oktober 20201 Pukul 11.48 WIB

<sup>6</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", cet.II, (Jakarta) Sinar Grafika), 2012. halaman. 286

Misalkan saja pada kasus pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.<sup>7</sup> Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),<sup>8</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.<sup>9</sup> Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27).

---

<sup>7</sup> KBBI. “Pengertian Data”, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 21 Oktober Pukul 16.00 Wib

<sup>8</sup> KBBI. “Pengertian kata Pribadi”, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 16.30 Wib

<sup>9</sup> Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. diakses pada 21 Oktober 2021 Pukul 18.04 Wib.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu :<sup>10</sup> “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>11</sup>

Kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi cukup banyak, beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi yang pernah terjadi diantaranya : Seorang bernama Robby Rachman pada 2 April 2021 lalu dimana dirinya menerima dua kali transfer dana masing-masing sebesar Rp 804.000,- dari nomor rekening tak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba dia menerima pesan WhatsApp berupa tagihan utang dari pinjaman online disertai ancaman. Padahal dia tak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp 1.200.000,-. Menurut Robby,

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed. 4, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008, halaman. 557.

penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu dari 86 fintech ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April lalu. Kemudian seorang yang bernama Zomet, yang mana dirinya yang tiba-tiba didatangi lima orang debt collector ke rumahnya. Mereka menagih utang sembari merusak pot bunga. Padahal dia mengaku tak pernah meminjam uang. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamat rumahnya.<sup>12</sup>

Kemudian kasus yang dialami oleh Dodi, seorang pegawai swasta menjadi salah seorang yang kena bujuk rayu pinjol. Ia pertama kali meminjam dana segar secara daring pada 2016. Dirinya mengaku terbuai dengan segala kemudahan yang ditawarkan platform peminjam uang. Mulanya Dodi mengaku hanya memperoleh limit pinjaman sekitar Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-. Karena lancar membayar cicilan, ia disodori kuota pinjaman yang lebih besar. Gayung pun bersambut. Dodi memberanikan diri mengambil risiko. Ia meminjam uang Rp12.000.000,- dengan total bunga mencapai Rp 8.000.000,-. Dana itu rencananya digunakan Dodi buat membangun usaha mikro. Sialnya bisnis yang baru seumur jagung tersebut keburu dijegal pandemi. Usahanya jalan di tempat. Pada gilirannya kondisi itu membuat kreditnya macet. Alhasil Doni kemudian dikejar-kejar penagih utang. Istilah uang tak mengenal saudara apalagi sahabat itu benar adanya. Meski Dodi terkenal sebagai debitur yang taat membayar, perusahaan pemberi pinjaman seperti tutup mata ketika ia diterpa masalah. Dodi

---

<sup>12</sup> Katadata.co.id “"Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal" Ilegal”, dapat diakses di <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul. 21.00 Wib

sudah bolak-balik menjelaskan kepada perusahaan peminjam bagaimana kondisi usahanya. Namun hasilnya nihil. Karena tak kunjung mampu membayar cicilan, ia akhirnya dipermalukan oleh penagih utang kepada kerabat dan keluarganya. Nama dan foto Dodi kemudian disebar dengan nada-nada yang bertujuan untuk mempermalukan. Upaya mempermalukan itu bahkan disebar ke teman-teman Dodi di media sosial.<sup>13</sup>

Berbagai bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech* ini dapat dijerat secara pidana diantaranya terkait Penyebaran data pribadi yang diatur pada Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, melakukan Pengancaman dalam penagihan yang diatur pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 dan Pasal 45 UU ITE, kemudian terkait penyalahgunaan data untuk melakukan tindak penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP, melakukan fitnah diatur pada Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan perbuatan Pelecehan seksual melalui media elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat 1 45 Ayat 1 UU ITE.

Perusahaan *Fintech* nakal juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindakan pidana. Apabila, tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> VOI, “Teror Pinjaman Online Ilegal dan Fenomena Gunung Es Pencurian Data Pribadi”, dapat diakses di <https://voi.id/tulisan-seri/49152/teror-pinjaman-online-ilegal-dan-fenomena-gunung-es-pencurian-data-pribadi>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 21.30 Wib

<sup>14</sup> Mochamad Januar Rizki, “Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan *Fintech* Ilegal”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/?page=2>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul. 13.00 Wib

Satu risiko yang telah terjadi dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan *Fintech* yang bergerak di sektor *peer to peer lending* yang menyediakan layanan pinjaman tunai. Diketahui awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut.<sup>15</sup>

Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan Rupiah Plus tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak tersebut untuk meminta agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan *Fintech* legal yang melakukan pelanggaran data pribadi namun ada 25 *platform* legal yang diketahui berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.<sup>16</sup> Kasusnya pun ada yang seperti kasus Rupiah Plus, namun ada dengan cara lain yaitu dengan cara, admin dari aplikasi *Fintech* akan membuat grup WhatsApp yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut,

---

<sup>15</sup> Rifki M. Firdaus, “Pelanggaran Hukum Rupiah Plus”, <https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/>, diakses 10 Oktober 2021 pada Pukul 13.06 WIB.

<sup>16</sup> Pingit Aria, LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal , <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal>, diakses 11 Oktober 2021 pada pukul 17.45 WIB.

andmin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.

Data pribadi pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat e-mail, Data lokasi, IP address, web cookie; dan Data Pribadi Spesifik (Sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, dan catatan kriminal.

Mengenai pencantuman identitas atau data pribadi dalam melakukan perjanjian, harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini berhubungan dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>17</sup> Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>18</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam *Fintech* tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dengan banyaknya kasus seperti penyebarluasan data pribadi serta pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *peer to peer lending* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu :

“bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat

(1), yang berbunyi yaitu :

“sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial pada Pasal 8 ayat 1 menyatakan :

“penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi,

dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi”.

*Fintech* memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko dalam *Fintech* yang diungkap OJK yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Keamanan data konsumen, dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan *Fintech*, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Kesalahan transaksi, *Fintech* digital payment memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi software management, network & connectivity management, dan security management.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>21</sup>

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Kajian Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*”, Disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, 2017, halaman. 28

<sup>21</sup> Cynthia,H, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, 2018, halaman 191 - 204

untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.<sup>22</sup> Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.<sup>23</sup>

Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang seperti pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Saat ini Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT). RUU PDT tersebut juga perlu dikaji lebih dalam karena pasti masih memiliki kekurangan dalam pengaturannya.

---

<sup>22</sup> Syaifudin.A, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, 2020, halaman.408-421

<sup>23</sup> Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)", *Legislatif*, Vol. 3 No.2, 2020, halaman, 167-190

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>24</sup> Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan dibentuknya regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para korban tetapi juga secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis manajemen risiko dalam menghadapi serangan kejahatan siber *cybercrime*.<sup>25</sup> Risiko kejahatan siber (*cybercrime*) berpotensi terhadap kehilangan sistem informasi data.<sup>26</sup> Dan mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>24</sup> Erna, P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2019, halaman 1-27

<sup>25</sup> Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 7, No (2017): halaman. 53.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman. 56

Keadaan yang demikian terjadi karena belum adanya lembaga atau penegak hukum yang dapat memproses persoalan tersebut.<sup>27</sup> Kejahatan terhadap penyalahgunaan data pribadi seseorang sering kali ditemukan pada sebuah perusahaan, karena tidak mengetahui bagaimana data tersebut dikelola dan diamankan secara tepat perusahaan perlu memahami regulasi, prinsip-prinsip, serta praktik perlindungan data pribadi.<sup>28</sup>

Sehingga data dan informasi seseorang dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum adanya sebuah regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi sehingga menyebabkan banyaknya kejahatan penyalahgunaan sistem informasi dan pencurian terhadap data pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan terkait dengan data pinjaman online, dengan menyajikan suatu karya ilmiah yang berjudul *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online “*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online

---

<sup>27</sup> Murti Ali Lingga, Penyalahgunaan Data Pribadi. Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat”, <https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masukkatagori-gawat-darurat?page=all>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021

<sup>28</sup> Miftah Fadli, “Pentingnya Melindungi Data Pribadi bagi Perusahaan”, <https://elsam.or.id/pentingnya-melindungidata-pribadi-bagiperusahaan/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil pemikiran secara teoritis ini kiranya dapat dijadikan menjadi bahan kajian lebih lanjut sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama dalam hal kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman khususnya kepada diri pribadi penulis dan kepada mahasiswa serta praktisi hukum mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

- b. Dan menjadi bahan informasi pada diri penulis khususnya dan semua pihak terutama dalam kalangan akademisi menjadi tambahan wawasan dalam bidang hukum kepidanaan.

## E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Ada banyak perbedaan pendapat tentang apakah suatu permasalahan harus ada hipotesisnya apa tidak. Disatu pihak, menyatakan bahwa apabila peneliti tidak memiliki opini tentang hasil penelitiannya, maka tidak diperlukan adanya hipotesis. Di pihak lain menyatakan bahwa dalam suatu kasus penelitian harus menyatakan hipotesis, dengan kata lain peneliti harus mengajukan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara bermakna dalam penelitian yang akan dilakukannya.<sup>29</sup>

Makan dengan demikian, Hipotesis yang diajukan dalam permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online diantaranya tentang penyebaran data pribadi tanpa izin sebagaimana diatur pada Pasal 32 jo Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian terkait Pengancaman dalam penagihan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE. Kemudian terkait Pencemaran Nama baik dan Pelecehan seksual melalui

---

<sup>29</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2018, halaman. 109

media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, Ayat 3 jo 45 Ayat 1 UU ITE. Tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Fitnah yang diatur dalam Pasal 311 Ayat 1 KUHP.

2. Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Setidaknya kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online diantaranya tindak pidana pencurian data melalui internet merupakan tindak pidana berupa perbuatan mengambil data milik orang lain yang tersimpan di dalam internet tanpa seizin dari pemilik data tersebut. penggunaan Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku tindak pidana pencurian data melalui internet. Tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP dan Ketentuan Mengenai Pemalsuan Seiring perkembangan teknologi yang diatur pada Pasal 263 KUHP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>30</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal,

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, halaman. 29

maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>31</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>32</sup>

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.<sup>33</sup>

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Omer, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya", <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul. 21.00 Wib

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), halaman. 1

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.<sup>35</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>37</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman. 21.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, halaman. 21.

demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

## 2. Unsur dan Faktor Penegakan Hukum

Terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

38

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman. 160

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

### 1. Konsep Data Pribadi

Konsep hukum telematika menyatakan bahwa, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau instruksi dan secara harfiah data

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002, halaman.8

merupakan catatan atas kumpulan fakta.<sup>40</sup> Data adalah bentuk jamak dari kata datum, berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan.<sup>41</sup>

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-intruksi yang diberikan dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses.<sup>42</sup> Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.<sup>43</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>44</sup> Konsepsi data pribadi berdasarkan Pasal 1 Angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

## 2. Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektornik menentukan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang

---

<sup>40</sup> Dani, Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Suatu Pengantar Indeks, Jakarta, 2008, hlm.3

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> <https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/> diakses pada tanggal 23 November 2021

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>45</sup> dan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.<sup>46</sup>

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.<sup>47</sup> Privasi berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 3 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia atas data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.<sup>48</sup> Pengumpulan dan penyebarluasan data privasi tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi mencakup hak untuk menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi.<sup>49</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online**

##### **1. Pengertian Pinjaman Berbasis Online**

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>47</sup> Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz dan Blandina Lintang Sentiani, 2016, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, hlm.3

<sup>48</sup> Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>49</sup> Shinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 9

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dengan langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>50</sup>

Dalam artikel Upaya Menutup Celah Agar Fintech Tak Berpraktik „*Shadow Banking*’, hadirnya fintech khususnya model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*), dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan kredit. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan jika hadirnya fintech yang berkembang cepat/pesat memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari regulator. Setelah melihat pesatnya penyelenggara *Peer to Peer Lending*.

## **2. Bentuk Badan Usaha, Modal, dan Kegiatan Usaha layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi**

### **1) Bentuk Badan Usaha**

Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara”) berbentuk:<sup>51</sup>

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:<sup>52</sup>

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016

<sup>51</sup> Pasal 2 POJK 77/2016

<sup>52</sup> Pasal 3 ayat (1) POJK 77/2016

b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik dengan langsung ataupun tidak langsung paling banyak 85%.<sup>53</sup>

## 2) Modal

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran.<sup>54</sup> Kemudian, Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.<sup>55</sup>

## 3) Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.<sup>56</sup> Yang dimaksud dengan<sup>57</sup>: Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

<sup>53</sup> Pasal 3 ayat (2) POJK 77/2016

<sup>54</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016

<sup>55</sup> Pasal 4 ayat (3) POJK 77/2016

<sup>56</sup> Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016

Informasi. Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:<sup>58</sup>

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Kemudian perlu diingat jika, dalam melakukan usacuma, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).<sup>60</sup> Ada batasan pemberian pinjaman dana yang berbasis teknologi informasi yang di atur Pasal 6 POJK 77/2016 sebagai berikut :

- a) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
- b) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Jadi memang ada batasan jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

---

<sup>58</sup> Pasal 18 POJK 77/2016

<sup>59</sup> Pasal 5 ayat (2) POJK 77/2016

<sup>60</sup> Pasal 7 POJK 77/2016

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 sampai bulan Januari 2022. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2022											
		Januari			Februari			Maret			April		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■									
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan

perilaku nyata.<sup>61</sup> yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>62</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

## 2. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>64</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari:

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Karena terdiri dari Undang-undang, dan peraturan perundang-undang dalam penulisan penelitian ini seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>61</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002, Surakarta, halaman. 32

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2011, halaman. 3.

<sup>63</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, halaman. 11.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 24

Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan sebagainya berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer, disebabkan karena bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, pendapat para ahli, website, yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. Karena bahan hukum Tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumentasi yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum dan pembangunan hukum serta praktik hukum serta melakukan kunjungna penelitian terhadap sumber

bacaan, seperti buku-buku, pendapat para ahli, undang-undang, majalah hukum, dll.

Metode penelitian Studi Dokumentasi dilakukan dengan membaca beberapa literatur dan data berupa :

#### 1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya.

#### 2. Data Tersier

Data Tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.<sup>65</sup> Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

---

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, halaman. 5

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online diantaranya , pencurian data nasabah, pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan. Di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus terkait data privasi, terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi saati ini berlaku asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar kodifikasi. Demikian juga dengan hukum acara pidana ITE, pada dasarnya tetap berlaku hukum acara pidana KUHP. Pada Pasal 42 - 44 UU ITE di jelaskan mengenai proses penyidikan, pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ITE adalah pejabat Polisi Negara RI. Namun demikian dalam hal penyidikan tindak pidana ITE juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, pejabat tersebut berasal dari Departemen/ Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah

penyimpanan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perlu untuk dilakukan kovergensi yaitu menyatukan beberapa undang-undang tersebut menjadi satu undang-undang yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum pada data pribadi. Terkait tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tetap mengacu pada KUHP dan KUHPA.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pembahasan dan pembentukan terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi sehingga dapat melindungi masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi khususnya pencurian data pribadi yang terjadi dalam media elektronik sehingga dengan adanya regulasi tersebut maka otomatis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Implementasi dari kebijakan hukum perlindungan data saat ini dinilai belum berjalan dengan baik. Dalam konsep pengaturan perlindungan data pribadi diharapkan adanya aturan yang lebih tegas dan komprehensif dan sesuai dengan perkembangan sosial budaya, ekonomi serta politik serta menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma, etika dan kesusilaan serta agama,

dengan harapan hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Berkenaan dengan hal tersebut selain diperlukan tindakan preventif atau sikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing, pemerintah dan penyedia layanan diwajibkan untuk membuat mekanisme verifikasi secara jelas diatur dalam bentuk undang-undang. Penegak hukum diharapkan berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi, selain itu mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, penguatan kapabilitas penegak hukum, penegakan koordinasi antar penegak hukum, penegakan regulasi penegak hukum, dibentuknya regulasi transnasional. Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan tersebut diatas peneliti mengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hanitijo, Soemitro Ronny, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Rosadi, Shinta Dewi, 2015, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Suyatno, Thomas dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Setiono, 2002, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002, Surakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## C. Jurnal/Majalah/Paper/Kamus

A, Syaifudin, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4.

Dei, Martina Fina, 2020, *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undangundang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Paper, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, “*Hukum Perbankan*”, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.

H, Cynthia, 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, “Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, Disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan.

P, Erna, 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2.

R, Aswandi, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif*, Vol. 3 No.2.

Rahmawati, Ineu, 2017, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense," Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol. 7.

#### D. Website

Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya", dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. diakses pada 21 Oktober 2021 Pukul 18.04 Wib.

Fintech Weekly, "*Fintech Definition*", dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.48 WIB

Katadata.co.id "'Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal' Ilegal", dapat diakses di <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul. 21.00 Wib

KBBI. "Pengertian Data", dapat diakses di <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 21 Oktober Pukul 16.00 Wib

KBBI. "Pengertian kata Pribadi", dapat diakses di <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 16.30 Wib

Mochamad Januar Rizki, "Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/?page=2>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul. 13.00 Wib

Murti Ali Lingga, Penyalahgunaan Data Pribadi. Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat", <https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masukkatagori-gawat-darurat?page=all>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021

Miftah Fadli, "Pentingnya Melindungi Data Pribadi bagi Perusahaan", <https://elsam.or.id/pentingnya-melindungidata-pribadi-bagiperusahaan/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021

Omer, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya”, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul. 21.00 Wib

Pingit Aria, LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal , <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal>, diakses 11 Oktober 2021 pada pukul 17.45 WIB.

Rifki M. Firdaus, “Pelanggaran Hukum Rupiah Plus”, <https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/>, diakses 10 Oktober 2021 pada Pukul 13.06 WIB.

VOI, “Teror Pinjaman Online Ilegal dan Fenomena Gunung Es Pencurian Data Pribadi”, dapat diakses di <https://voi.id/tulisan-seri/49152/teror-pinjaman-online-ilegal-dan-fenomena-gunung-es-pencurian-data-pribadi>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 21.30 Wib

#### **E. Wawancara**

